



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2013/PA Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan servis motor, bertempat tinggal Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2013/PA Br. tanggal 26 Agustus 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON dan selaku wali nikah.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI, umur 15 tahun.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut sudah dapat bertanggung jawab.
5. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istri.
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat nya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7311020406550001 atas nama PEMOHON tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020406120002 tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2011/2012, tanggal 02 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Neg. 2 Tanete Rilau, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
4. Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan Nomor KK. 21.15.04/PW.01/545/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Mahyuddin.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON sementara anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi kenal perempuan bernama CALON ISTRI adalah calon istri anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon (PEMOHON) sanggup untuk membiayai rumah tangganya karena ia telah bekerja di servis motor milik Pemohon.
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah tidak sekolah lagi.
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI sudah saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa tidak ada halangan, baik karena semenda, sepesusuan atau halangan lainnya berdasarkan syari'at Islam.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dengan saksi di Pucue.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya ANAK PEMOHON, namun anak tersebut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi kenal baik dengan ANAK PEMOHON.
- Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai petani dan membantu Pemohon di usaha servis motor milik Pemohon.
- Bahwa saksi kenal adalah calon istri anak Pemohon.
- Bahwa tidak ada halangan, baik hubungan keluarga, semenda, sepesusuan atau halangan lain berdasarkan syari'at Islam.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan umur pernikahan atau masih berumur 17 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama CALON ISTRI.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Jamaluddin adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 sebagai bukti identitas pribadi yang menerangkan status pendidikan anak Pemohon sekaligus data diri anak Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon masih belum mencapai umur 18 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih belum berumur 19 tahun, dan hendak menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam. Disamping itu pula bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan sehingga sanggup menafkahi istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anak Pemohon belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama CALON ISTRI tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa anak Pemohon sudah cakap untuk mencari nafkah dengan ikut membantu Pemohon di tempat kerja Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama dan sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000.00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 9 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1434 H. oleh Dra. Hj. St. Hasmah selaku Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag.

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Nasruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 141.000.00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).